



"ISTRI KARIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PESPEKTIF GENDER"

Ghea Lintang Amour Vanryan¹ H. Khoirul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati, ³

¹gheamour@yahoo.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

³dwi.ari@unisma.ac.id,

Hukum Kelurga Islam Universitas Islam Malang

Abstrack

This study aims to determine the effect of career women's attention on the success of their children's education, the strategy of career women in allocating time to pay attention to their children's education, factors that support and inhibit career women to pay attention to children's education. The main problem in this research is how is the career wife according to Islamic law and gender perspective, with sub-problems: 1) how is the career wife according to the view of Islamic law? 2) What about a career gender perspective wife? This research is a research study (library research). The preparation of this thesis, using data collection methods in accordance with its clarification The results of the research and analysis of the author: (1) A career for a wife is based on two factors, the first is an internal factor, which is to assist the husband in meeting the needs of the family economy. The two externa factors are work and career for wives who require them to leave their homes. the assessment that is owned by a woman (wife) also influences the creation of a working wife profile. The belief that a wife must make herself as much as possible, and expand her network of activities. (2) The assessment of the worlld of work they live in requires that they have to arrange time between their familly and profession. (3) Generally not found in fiqh literature which forbids wives from working, as long as there is permission from the husband and guarantees of security and safety. Scholars distinguish between a career wife who can reduce the rights of a husband or an emergency and the second is a wife who works outside the home at work that does not contain risks. The implications in this paper reinforce that permitting a woman as a wife to work for the public, as long as it does not make him neglect of his role in maintaining religious, customary and moral norms, and can fulfill the conditions and ethics of a wife who works outside the home. In addition, as a housewife must be able and master time management.

Keywords: Career wife, Islamic law, Gender

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah menjadi suatu impian bagi setiap insan, maka tujuan yang baik dan sah untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan menjadikan jenjang pernikahan (akad nikah). Sejatinya tujuan pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga untuk mempondasi akhlak yang baik dan bisa juga untuk menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi perilaku manusia yang keji, yang mana dapat merendahkan dan bahkan merusak nama baik manusia yang sangat baik sekali. Islam memandang pernikahan sebagai suatu bentuk efektif untuk menjaga hubungan antara pria (suami) dan wanita (istri) dalam proses pembentukan keluarga agar tidak terjadi hal-hal penindasan antar keduanya. Atau dengan kata lain merupakan proses pembentukan keluarga agar menjadi keluarga yang maslahah.

Pada umumnya, prinsip ajaran dalam Islam yakni *mafhum mubaadalah* (kesalingan). Dalam era saat ini, mubaadalah lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Gender sendiri berarti “konstruksi sosial” yang mana gender itulah yang membedakan atribut, peran, karakter sampai perilaku yang tumbuh, berkembang bahkan langgeng di masyarakat. Maka, kesetaraan gender berarti memberikan hak setara atau menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya dalam segala aspek dan bidang. Tak terkecuali dalam rumah tangga. Akan tetapi, realita yang sering ditemui di lapangan yakni perempuan (istri) seringkali dianggap sebagai selir belaka. Istri seringkali dianggap tidak mampu, *teristisnakan* dan dianggap hanya sekadar sebagai “alat pelengkap” bagi suami. Terlebih lagi langgengnya pola pikir yang beranggapan bahwa peran istri (perempuan) hanya sebatas di wilayah domestik, yakni identik dengan dapur, sumur dan kasur. Sehingga keterlibatan perempuan (istri) di sektor publik itu seakan menjadi hal yang tidak penting.

Kesetaraan gender hanyalah menjadi salah satu bentuk dalam mencapai kemerdekaan, dengan kata lain karena kesetaraan gender itu berarti menjamin bebasnya perempuan untuk berpeluang masuk dan mengakses banyak hal, tak terkecuali untuk berkecimpung di ranah sosial masyarakat. Gagal mencapainya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh penindasan yang terus menerus terjadi. Itu berarti adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalamnya. Terutama kaitannya dengan penindasan

gender. Penindasan ini dapat berbentuk sikap diskriminatif yang dilakukan oleh oknum yang memiliki relasi kuasa besar (dominan) dalam lingkaran tersebut baik secara struktural maupun kultural. Perilaku tersebut sejatinya dapat mengakibatkan masalah dan menghancurkan kesejahteraan hidup, khususnya bagi kaum yang terangsikan dan kaum yang tersubordinasi.

Sesungguhnya Islam datang untuk memberi kebebasan untuk manusia dari berbagai bentuk penindasan, itu berarti penindasan dalam lingkup genderpun tak luput dari perhatian Islam. Jika ditelaah lebih dalam, sejatinya tidak ada satupun teks dalam Al-Qur'an dan Hadist yang memberi peluang untuk seorang suami memperlakukan istri dengan serampangan. Hubungan antar manusia dalam Islam ini didasari pada konsep kesalingan (mubaadalah), kekeluargaan dan kemaslahatan. Al-Qur'an mengiyakan adanya perbedaan antara suami dan istri, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang membuat terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Perbedaan tersebut sesungguhnya bermaksud untuk menjalankan misi ajaran Islam yakni terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang.

Karena sangat banyaknya anggapan negatif terhadap istri yang berkarir (bekerja di luar rumah), maka peneliti bermaksud untuk mengangkat tema ini untuk dijadikan objek penelitian agar mengetahui bagaimana perspektif para ulama menyikapi istri yang berkarir khususnya dalam perspektif gender.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan syar'i. Pendekatan normatif berarti menyangkut segala hal yang sesuai dengan aturan atau norma-norma tertentu dan syar'i berarti segala aturan yang termaktub dalam hukum Islam. hal inilah yang kemudian dapat menjadi acuan bagaimana norma atau aturan agama dalam memandang istri yang bekerja di luar rumah (istri karir).

C. Hasil dan pembahasan

a. Analisa Istri Karir Menurut Hukum Islam

Gambaran permasalahan istri yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim yakni masih saja antara kebenaran dan kesalahan dalam

memandang istri yang bekerja menjadi tumpang tindih. Sebagian firqoh berpendapat agar “mengurung” istri di rumah dan tidak membolehkannya keluar, walaupun keluarnya istri bermaksud untuk hal-hal kebaikan. Sebagian masyarakat masih menganggap keluarnya istri dari rumah adalah suatu bentuk pelanggaran istri terhadap kodrat dan fitrahnya yang telah diberikan oleh Allah SWT dan dapat menyebabkan istri keluar dari tanggung jawab rumah tangga, dengan begitu akan berdampak merusak keutuhan rumah tangga. Firqoh lain mengatakan bahwa keluarnya istri dari rumah adalah bentuk untuk membukakan peluang peluang secara bebas kepada istri. Dengan begitu suami mempersilahkan istri keluar rumah dengan tanpa ikatan, tanpa adanya pengawasan terhadapnya agar ia (istri) dapat mengerjakan segala sesuatu sesuai keinginannya tanpa ada batasan dan kekangan.

Sedangkan Islam memiliki pendapat lain tentang ini. Islam memiliki sifat moderat yang menjunjung tinggi kemampuan juga kehormatan perempuan, sesuai karakternya masing-masing, yakni sebagai perempuan, istri, putri, ibu, anak bahkan masyarakat umum. lebih dari itu, Islam menjunjung kehormatannya sebab status kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya melebihi makhluk yang lain. Jika seorang istri dari sisi statistik yaitu setengah bagian masyarakat, maka ia lebih separuh dari sisi pengaruhnya terhadap suami, anak, dan lingkungannya. (Quraish, 2009: 203).

Menurut Huzaemah, istri diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan istri itu rela. Bahkan apabila suami diketahui dalam keadaan tidak mampu bahkan jatuh miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya. Tetapi apabila suami mendapati istrinya miskin, suami tidak diperbolehkan memberi zakat kepada istri. Sebab, istri adalah tanggungannya. Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan. Walaupun demikian menurut Abdur Rahman ada hak bagi suami dan istri: 1) Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya bilamana perlu; 2) Suami berhak melarang pekerjaan yang dirasanya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau penghinaan; 3) Istri berhak berhenti dari pekerjaannya kapan saja; 4) Setiap pendapatan

yang diperoleh istri adalah milik keluarga, bukan milik pribadi (istri). (Abdurrohman, 1996: 371).

Seperti halnya ketika keadaan peradapatn Islam berada pada masa keemasan, Islam bertumpu pada dua hal, yakni masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan. Hal inilah yang menjadi indikasi seberapa daruratnya pengembangan dan kontribusi masing-masing jenis kelamin dalam aspek kehidupan ekonomi.

Perumpamaan "wanita adalah tiang negara", itu berarti perempuan ditempatkan sebagai suatu yang teramat berharga. "dunia ini *mata'* (perhiasan atau kenikmatan) dan sebaik-baik perhiasan yaitu istri sholihah." Dengan begitu, istri harus menyadari porsinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan menikmati hak-haknya. Tugas pokok istri yaitu menjadi seorang yang baik bagi suami dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang mana suatu saat akan menjadi anak-anaknya itu sebagai putra putri hebat. Seperti yang diperankan oleh Siti Maryam (Ibu Isa as.) dan Siti Khadijah ra (istri Nabi Muhammad SAW) yang dijuluki sebagai ibu kaum mukminat. Betapa bahagianya seorang perempuan yang memiliki suami dan anak-anak teladan, meski dirinya sendiri tenggelam dalam kesibukan rumah tangga. Sebab Allah akan memberi derajat yang sama dengan suami dan anak-anak shaleh, bahkan ia mendapat lebih dari itu, lantaran keikhlasan dan pengabdianya suami dan anak-anak menjadi manusia kekasih Allah. Sungguh tiada arti gaji besar, kedudukan tinggi, rumah mewah, kemasyhuran, sederetan pangkat dan dan gelar dan sejenisnya yang diraih istri lantaran berharu biru di rumah, sesungguhnya suatu kebahagiaan semu, sebab pada akhirnya ia akan kehilangan harta kekayaannya yang lebih besar yaitu anak dan suaminya. (Ikhsa, 2010: 48).

Ibu kaum mukminat, Siti Khodijah, beliau bekerja keras mengelola perdagangannya demi kemajuan dakwah suami, yakni Rasull teladan ummat Islam, Muhammad SAW. Demikian pula Khaulah binti Dhiyar, saudara sepupu Kholid bin Walid, panglima pasukan khusus perempuan (istri) mengalahkan panglima Romanus dan Romawi. Ingatlah kisah Ummu Salamah yang menyertai Nabi di perjanjian Hudaibiyah. Dialah orang yang berhasil membesarkan jiwa nabi pada saat para sahabat guncang oleh penerimaan perjanjian Hudaibiyah. Ummu Imarah Nusaibah ia menjadi tameng bagi Nabi ketika beliau diserang tombak dan anak panah.

Fenomena tersebut di atas dengan jelas menunjukkan betapa sosok istri dapat bergerak melangkah dan mengambil keputusan untuk memfungsikan potensinya tanpa harus mengorbankan atau menghilangkan kehormatan dirinya. Sebab akhlak adalah kunci. Pun sabda Nabi Muhammad SAW “Aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak.” Akhlak itulah kunci keberhasilan eksistensi manusia. Tanpa akhlak, manusia tak ada bedanya dengan hewan-hewan, hampa tak bermakna.

b. Analisa Istri Karir Perspektif Gender

Gender memiliki arti konstruksi isosial, maka kesetaraan gender bermakna posisi yang sama, setara atau sederajat antara laki-laki dan perempuan, itu berarti memiliki makna yang sama pula untuk suami dan istri. Kesetaraan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh segala hal dalam ranah sosial. Keadilan berbasis gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi dan tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara pria dan wanita (Kepmendagri, 2003).

Dalam kerangka kerja prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mengatur hubungan antara suami-istri dalam Islam, Aisyah Abd ar-Rahman melihat banyak ruang bagi istri untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang merdeka dan tetap memeluk iman. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan pasangannya, tetapi perbedaan tersebut bukan berarti bentuk ketidaksetaraan. Perbedaan itu lebih seperti perbedaan fungsional dan bersifat saling melengkapi dalam suatu strata sosial yang senantiasa mensyaratkan masukan dari suami maupun istri dengan cara berbeda. Hanya saja dalam persoalan spiritual dia meyakini bahwa prinsip-prinsip al-Qur'an tidak menunjukkan pembedaan gender suami maupun istri: di mata Tuhan keduanya adalah sama. (Aisyah, 2013: 169). Secara lebih jelas hubungan jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Sesungguhnya pria dan wanita(istri) yang muslim, pria dan wanita(istri) yang mukmin, pria dan wanita(istri) yang tetap dalam ketaatannya, pria dan wanita(istri) yang benar, pria dan wanita(istri) yang sabar, pria dan wanita(istri) yang khusyu', pria dan wanita(istri) yang bersedekah, pria dan wanita(istri) yang berpuasa, pria dan wanita(istri) yang memelihara kehormatannya, pria dan wanita(istri) yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Kementerian Agama RI,)

Kata emansipasi sepertinya tepat untuk menggambarkan perwujudan cita-cita perempuan zaman sekarang. Emansipasi bukan saja merupakan cita-cita, lebih dari itu emansipasi yaitu kebutuhan bersama. Baik untuk perempuan yang belum menikah maupun perempuan yang sudah menikah bahkan telah mempunyai anak. Emansipasi merupakan penjelasan dari sejumlah usaha untuk mendapatkan persamaan yang sederajat, yang terkadang malah dianggap sebagai dobrakan dinding kodrat oleh perempuan. Hingga akhirnya tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan itu hanya terletak pada jenis kelamin dan fungsi biologisnya saja. Perihal karir, pendidikan dan persoalan-persoalan di ranah sosial tidak lagi terdapat perbedaan. Maka apabila suami selama ini dianggap sebagai tulang punggung rumah tangga, pun begitu seperti halnya dengan istri. Istri juga bisa dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Yang mana dengan begitu tidak ada masalah untuk seorang istri berkarir di luar rumah.

Dalam kehidupan umum sangat sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang mana bersifat membedakan strata sosial antara istri dan suami. Kesetaraan gender itu berarti terdapat kesamaan kondisi bagi suami dan istri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia agar ammpu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan domestik maupun non domestik. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak-adilan struktural. Ketidak-adilan atau diskriminasi itu seringkali menimpa perempuan (istri) dibandingkan laki-laki (suami). Bentuk-bentuk diskriminasi gender adalah: 1) Marginalisasi (peminggiran), biasanya terjadi dalam persoalan ekonomi. Misal istri hanya dibolehkan bertugas di wilayah domestik saja sehingga dipinggirkan kontribusinya

untuk ranah-ranah sosial; 2) Subordinasi (penomor duaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, lebih banyak menggunakan perasaan dibanding akal; 3) Stereotype (citra buruk), yakni pandangan buruk terhadap figure perempuan. Seperti contoh stereotype yang masih ada dan dihadapi oleh istri adalah sosok istri karir. Istri yang bekerja, mandiri, malah mendapat banyak sorotan mata negatif dan berujung citra buruk. Dengan alasan istri yang bekerja adalah istri yang menyalahi kodratnya. Sementara sosok suami yang bekerja, mandiri, dapat memenuhi kebutuhan keluarga dipandang sebagai sosok suami yang mengayomi dan bertanggung jawab; 4) Violence (kekerasan), yakni serangan fisik dan psikis. Perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Tidak menutup kemungkinan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hegemoni yang mengatakan bahwa istri harus tunduk sepenuhnya terhadap suami menyebabkan istri tidak bisa berbuat apa-apa saat suami melakukan kekerasan terhadap dirinya; 5) Double Burden (beban ganda). Istri yang bekerja akan mengalami beban ganda, karena tetap saja pekerjaan domestik sepenuhnya diberikan pada istri. sehingga, sejatinya pekerjaan domestik tidak saja urusan istri, suamipun wajib juga turun tangan. Enggannya suami turun tangan mengatasi urusan domestik yang membuat beban domestik tersebut harus dilakukan oleh istri. Dengan begitu istri yang bekerja akan menghadapi beban ganda.

D. Kesimpulan

Secara umum tidak ditemukan dalam literatur fikih yang melarang istri untuk bekerja, selama istri mendapatkan izin dari suami serta mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Bahkan seorang istri di bolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan seorang istri tersebut ikhlas. Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu menghidupi rumah tangga atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standart hidup yang baik, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya di izinkan untuk bekerja dengan tujuan menambah penghasilan agar tidak terjadi krisis dalam rumah tangga dan agar perekonomian rumah tangga tetap seimbang, tidak menjadikan masalah ekonomi dalam rumah tangga nya.

Lazimnya kesetaraan gender bukan berarti harus mengesampingkan tugas istri sebagai seorang ibu dalam memberi yang terbaik untuk rumah tangga ya. Istri sangat diperbolehkan berkarir atau bekerja di dunia luar.

“ISTRI KARIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PESPEKTIF GENDER”

Walaupun terdapat stereotipe, dasarnya stereotipe tersebut muncul karena patriarki yang berkuasa di domestik sekitarnya. Namun, secara perspektif gender, tidak menjadi suatu problem jika istri bekerja. Karena di satu sisi istri mempunyai hak yang sama dengan suami, yakni bekerja di dunia luar. Selain itu, tuntutan akan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tuntutan perkembangan zaman yang membuat istri menjadi terkungkung dan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka sangat dianjurkan untuk istri bekerja di luar rumah agar dapat merobohkan budaya patriarki dan dapat mensejahterakan dirinya terutama mensejahterakan rumah tangganya.

DAFTAR RUJUKAN

Abidin, Slamet, Fiqh Munakahat Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Anshary, Hafiz, dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z.,
(ed)., Ihdad
Wanita(istri) Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer
II, Cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

al Suyuthi, Abd al Rahman, Al Asybah wa al Nazhair, Maktabah Dar Ihya al Turats al Arabiyah, Indonesia.

A1-Qur'an Departemen Agama RI, A1-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005.

Arfa, Faisar Ananda. Wanita(istri) Dalam Konsep Islam Modernis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu, Wanita(istri) Karir: Profesi di Ruang Publik yang Boleh Dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam, Terj. Sulfan pustaka, Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2010.

Daradjat, Dzakiah. Islam dan Peranan Wanita(istri). Cet IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Darmawati. "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

Darmawati. " Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar,2014.

Djoharwinarli, Sri, Dilema Kesenjangan Gender: Refleksi dan Respons Praksis Yogyakarta Center For Politics and Government Fisipol UGM,02 12.

Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Ter pikirkan Tentang Isu-isu Kewanita(istri)an dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001.

Hawari, Dadang, Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.

Husein Muhammad, Fiqh Wanita(istri) Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Ikis, 2001

Marcoes, lies dan Natsir, "Bukan Sekedar Sepasang Sandal Jepit: Relasi Suami Istri dalam Masyarakat Industri", dalam Seri Dian, Vol. V No.3, Yogyakarta: Interfidei, 1997.

Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, ttp.: t.p.: t.t.

Moleong, lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mulia. Musdah, "Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender", Nauvan Pustaka, cet. I, edisi 6, 2014.

Mulia. Musdah, Konsep Gender menurut Islam, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.

Mulia.Musdah, Kemuliaan Wanita(istri) dalam Islam, Megawati Institute, cet. I edisi 6, 2014.

P.Murniati, Nunuk. Getar Gender Wanita(istri) Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum Dan HAM. Cet I; Magelang : Indonesiatara, 2004.

Perwitasari, Novi, "Peran Ganda Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Wanita(istri) Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2014", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

“ISTRI KARIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN PESPEKTIF GENDER”

Ridwan, M. Deden. Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu. Bandung: Nuansa, 2001.

Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Topik Umat. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2005..

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suryochondro, Sukanti, Peran Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1990.

Tihami dan Sohari Sahrani,. Fikih Munakahat . Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umar. Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 1999.